



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR
LIMBAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program hibah air limbah di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membantu Bupati Bantul dalam mengoordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah;
- b. mengoordinasikan penyampaian surat permintaan ikut serta program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Limbah;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Limbah; dan

d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulanan kepada *Provincial Project Management Unit (PPMU)*, *Central Project Management Unit (CPMU)*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi dana, pemanfaatan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PROJECT
 IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM
 HIBAH AIR LIMBAH KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4.	Pelaksana Program Hibah Air Limbah	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO